

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pemahaman yang di jelaskan di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab ayah tidak memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah pertama karena menganggap tanggung jawab seorang ayah sudah lepas terhadap anaknya, padahal kewajiban seorang ayah ke anaknya tetap berkelanjutan tanpa di pengaruhi status perceraian sampai anaknya sudah dewasa atau mandiri, lalu faktor ekonomi, namun nafkah terhadap anak wajib di lakukan oleh orang tuanya, khususnya ayah. Apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya.
2. Upaya yang dapat di lakukan oleh mantan istri adalah dengan cara menemui mantan suami untuk meminta hak nafkah anaknya, lalu bisa juga meminta slip gaji ke kantor mantan suami bekerja. Nafkah anak dari pegawai negeri akan berjalan baik apabila pemberi gaji harus membatasi kredit pegawai negeri yang bertanggung jawab atas nafkah anak sehingga hak nafkah anak tidak terganggu. Selanjutnya, upaya hukum yang bisa di lakukan dengan cara mantan istri mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama.
3. Hambatan dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian adalah karena kurangnya keasadaran hukum dan kepatuhan suami dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama, dan tidak adanya sanksi meski

putusan ini bersifat condematoir yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun banyak putusan ini tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami. Solusinya adalah jika si ayah gagal membayar nafkah kepada anaknya sesuai perintah pengadilan dapat di ambil langkah hukum untuk menegakkan kewajiban tersebut termasuk penegakkan paksa melalui penyitaan aset atau pengurangan gaji.

C. Saran

Adapun saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Supaya hak nafkah anak setelah terjadi perceraian berjalan lancar hendaknya Pengadilan Agama proaktif untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak, hendaknya pihak yang memelihara dan mendidik anak proaktif untuk melaksanakan putusan pengadilan agama.
2. Pihak kantor harus mengawasi dan membatasi kredit pegawai negeri yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.
3. Buatlah perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak untuk menetapkan jumlah dan jadwal pembayaran nafkah anak, lalu cari bantuan hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil, pastikan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan mantan pasangan untuk memastikan pelaksanaan perjanjian nafkah anak berjalan lancar. Dengan mengambil langkah-langkah ini, harapannya adalah hak nafkah anak dapat di jamin dan kepentingan mereka terlindungi dengan baik setelah perceraian.